



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

DARWANTO bin DEMANTAP, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 08 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gang Minggu II No.16 RT.002 RW.001 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nik	: 1674015002060001
Nama	: DELIMA ANGGRAINI binti DARWANTO
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Prabumulih, 10 Februari 2006/17 Tahun 9 Bulan
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Gang Minggu II No.16 RT.002 RW.001 Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera

Selatan

Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar

Dengan calon Suaminya:

Nik : 1606032408930001
Nama : **MEGI APRIADI bin PAISOL**
Tempat Tanggal Lahir/Umur : Gajah Mati, 24 Agustus 1993/22 Tahun 11 Bulan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Perumahan Griya Prima. Blok M. No.3 Kelurahan
Buliang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau.
Agama : Islam
No.HP : 085267284805

Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Penghasilan Perbulan : 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Yang selanjutnya disebut sebagai Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa Istri dari Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon sejak tahun 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI sampai dengan sekarang;

3. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundangan – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak-anak Para Pemohon ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal Usia Perkawinan seorang laki-laki yakni 19 Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 9 Bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka telah akil balik dan sudah siap menjadi seorang Kepala Keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih segera memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **(DELIMA ANGGRAINI binti DARWANTO)** untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki bernama **(MEGI APRIADI bin PAISOL);**

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apa bila majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang berketuhanan dan seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kehendak Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pbm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PA.Pbm dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.89/Pdt.P/2023/PA.Pbm